



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 4
Telepon (0744) 21666 Faximile 21665
Posel (e-mail): dpmptspk.ukm17@gmail.com Kode Pos :37571
MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO
NOMOR : 400.3/80/DPMPTSP/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO

- Membaca : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Formal "TK Baitul Qur'an Al-Mubarak (Yayasan Pondok pesantren Al Mubarak" Jl. Surakarta Desa Giri Mulyo Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo Nomor 03.027-TK-BQ-AM/I/2026 Tanggal 9 Januari 2022.
- Menimbang : a. bahwa "TK Baitul Qur'an Al-Mubarak (Yayasan Pondok Pesantren Al Mubarak)" merupakan lembaga Satuan Pendidikan Formal yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal;
- b. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 421.1/759/PAUD.II/DIKBUD/2026 memberikan Rekomendasi untuk dapat diterbitkan surat Izin Operasional Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Di Ubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Sekolah	: TK Baitul Qur'an Al-Mubarak (Yayasan Pondok Pesantren Al Mubarak)
Npsn	: -
Alamat Sekolah	: Jl. Surakarta
Kelurahan/Desa	: Desa Giri Mulyo
Kecamatan	: Rimbo Ilir
Kabupaten	: Tebo
Provinsi	: Jambi

KEDUA

: Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Izin Operasional Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Tebo

Pada Tanggal : 7 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO

Eko Nuryanto, S.STP

Pembina TK. I

NIP. 197903241997111001